

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN *JIZAF*
(Studi pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur
Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:


MUHAMMAD FURQON
NIM. 2014116095

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABUDRRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN *JIZAF*
(Studi pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur
Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD FURQON
NIM. 2014116095

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABUDRRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FURQON

NIM : 2014116095

Fakultas : SYARIAH

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN *JIZAF* (Studi pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan)” adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 13 Juli 2023
Yang Menyatakan

A yellow rectangular watermark sticker with a red border. It features the Garuda Pancasila logo at the top center. Below the logo, the text "METRAL TEMPEL" is printed in red. At the bottom, the number "21AKX537210773" is printed. A black ink signature is written across the center of the sticker.

MUHAMMAD FURQON
NIM. 2014116095

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Muhammad Furqon

Kepada

Yth. Dekan FASYA UIN K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan

c/q Ketua Prodi Hukum Ekonomi

Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Muhammad Furqon

NIM : 2014116095

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan *Jizaf***
(Studi pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur di
Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan)


Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MUHAMMAD FURQON**
NIM : **2014116095**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN *JIZAF* (Studi pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Triana Solihah, S.H., M.H.
NIP.197306222000031001

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP:19871224 201801 2 002

Penguji II



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP: 1980127201608D2007

Pekalongan, 21 Juli 2023

Ditandatangani Oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.197306222 00003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan.....
2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
الْقُرْآن : *Al-Qur'an*
3. Bila diikuti hurus Syamsiyah, huruf I diganti dengan hurus Syamsiyah yang mengikutinya
الرَّحْمَنُ : *Ar-rahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: لِلنَّاسِ (*linnasi*), أَذْنُهُ (*annahu*)

E. Ta Marbûtah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةً : *mawaddatan*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةً : *rahmah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Katoni dan Ayahanda Tasijan atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat mereka beliau yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi saya dalam perjalanan masa studiku dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua keluargaku dari sembilan bersaudara dan seluruh Keluarga Besar ku yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak Tarmidzi.S.H.I., M.S.I yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
5. Kepada Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Untuk sahabat- sahabat ku seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.”

(QS. Al-Imraan : 200)

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN *JIZAF* (Studi pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan)

Muhammad Furqon, Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
Email : bcobra198@gmail.com

Pada zaman sekarang ini masih banyak orang yang bertransaksi jual beli di warung Tradisional karena disana masih terjadi proses tawar menawar harga oleh penjual dan pembeli beda dengan warung Modern yang tidak ada proses tawar menawar. Salah satu sarana atau tempat yang perlu adanya penelitian adalah transaksi jual beli yang ada di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dimana diwilayah tersebut banyak terdapat warung sembako dan penjual bumbu dapur yang gampang di temui, selain itu berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu cara menjualnya tidak menggunakan alat bantu, akan tetapi menggunakan takaran tangan atau yang disebut dengan *jizaf* (taksiran). Transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan adat yang sudah ada dan telah menjadi tradisi di wilayah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk pendekatannya adalah kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teknik wawancara, teknik dokumentasi dan data. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis preskriptif.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli dengan cara taksiran (*jizaf*), karena menjadi kebiasaan para penjual bumbu dapur supaya lebih memudahkan untuk menjual dengan cara cepat dengan cara taksiran atau (*jizaf*).

Berdasarkan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam jual beli *jizaf* yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Dengan Sistem *Jizaf* (Studi Pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan) ditinjau dari segi *Maṣlaḥah Mursalah* adalah boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur tipuan, menurut analisis penulis, banyak mendatangkan dampak positif di kalangan mayoritas masyarakat di Desa Silirejo baik bagi pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan pedagang bumbu dapur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tak hanya penjual yang diuntungkan pembeli juga diuntungkan dengan sistem taksiran tersebut karena pembeli bisa membeli bumbu dapur sesuai kebutuhan yang akan digunakan untuk masak harian saja, Sebaliknya ketika perdagangan tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika dikalangan mereka.

Kata Kunci: *Jizaf, Taksiran, Bumbu Dapur*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku wakil Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan dan Staff yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan literasi Skripsi ini.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa.
8. Pihak Penjual Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian.

9. Bapak Tasijan dan Ibu Katoni, serta semua keluarga saya yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
11. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa Skripsi ini, jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan pembaca.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORITIS	27
A. Jual Beli dalam Tinjauan Fiqh	27
1. Definisi Jual Beli	27
2. Rukun Jual Beli	28
3. Dasar Hukum Jual Beli	34
B. Jual Beli <i>Jizaf</i>	36
1. Pengertian Jual Beli <i>Jizaf</i>	36
2. Rukun Jual Beli <i>Jizaf</i>	37
3. Syarat Jual Beli <i>Jizaf</i>	38
C. Konsep Keadilan Bisnis Islam	41

D. Masalah Mursalah	44
1. Pengertian Masalah Mursalah	44
2. Kedudukan Masalah Mursalah	46
3. Contoh Contoh Masalah Mursalah	46
4. Syarat Masalah Mursalah	47
5. Pendapat Para Imam Mashab	51
BAB III HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Desa Silirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan	54
1. Sejarah Singkat Desa Silirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan.....	54
2. Kondisi Umum Desa Silirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan	57
B. Profil Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kec. Tirto	59
1. Warung Sembako Bu Isah	59
2. Warung Sembako Dan Sayur Bu Casiah.....	59
3. Warung Sembako Bu Maryam.....	60
C. Alasan Sistem Jual Beli Dengan Jizaf Di Masyarakat Muslim Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan	61
BAB IV PEMBAHASAN	64
A. Mengapa Jual Beli Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan Menggunakan Model <i>Jizaf</i> (Taksiran).....	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan.....	70
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, Al-Hadits, maupun Ijma ulama. Pada prinsipnya jual beli hukumnya halal, namun bagaimana cara jual beli yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum, Salah satu bentuk muamalah dalam masyarakat yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah jual beli. Tindakan tersebut adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹ Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada zaman sekarang ini masih banyak orang yang bertransaksi jual beli di warung Tradisional karena disana masih terjadi proses tawar menawar harga oleh penjual dan pembeli beda dengan warung Modern yang tidak ada proses tawar menawar. Salah satu sarana atau tempat yang perlu adanya penelitian adalah transaksi jual beli yang ada di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dimana diwilayah tersebut banyak terdapat warung sembako dan penjual bumbu dapur yang gampang di temui, selain itu berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu cara menjualnya tidak menggunakan alat bantu, akan tetapi menggunakan

¹ Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

takaran tangan atau yang disebut dengan *jizaf* (taksiran). Transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan adat yang sudah ada dan telah menjadi tradisi di wilayah tersebut.

Di dalam al qur'an sudah di jelas tentang jual beli yang benar, yaitu;

Surat Al Isra' ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya; “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²

Ayat diatas menerangkan bahwa jual beli harus menggunakan takaran ataupun ditimbangan, ayat ini bertentangan dengan yang di lakukan di desa silirejo warung-warung sembako dan penjual bumbu dapur yang mana pratik jual belinya tidak menggunakan takaran atau timbangan, tetapi hanya menggunakann perkiraan saja, yang di sebut dengan jual beli *jizaf* (taksiran)

Berdasarkan, keterangan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti kedalam penulisan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Dengan *Jizaf* (Studi Pada Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

² Al Qur'an surat al isra ayat; 35 juz. 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Jual Beli Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan Menggunakan Model *Jizaf* (Taksiran) ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan *Jizaf* (Taksiran) Pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan dan manfaat

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *Jizaf* (Taksiran) pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai jual beli *Jizaf* (Taksiran) pada Masyarakat Muslim Bakul bumbu dapur di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian tersebut diharapkan bisa bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan, terutama dibidang ekonomiyang lebih khusus yaitu jual belidan jugabisa memberikan kontribusi wacana ilmiah khususnya dalam hal jual beli bumbu dapur dengan sitem *Jizaf* (Taksiran).

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat dan menambah pengertian masyarakat mengenai jual beli dengan ketentuan sesuai yang diatur didalam Islam

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mengadakan penelitian skripsi ini, peneliti tidaklah yang pertama membahas mengenai jual beli bumbu dapur dengan sistem *Jizaf* (Taksiran) penelitian ini juga bukan penjiplakan atau pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sebelum mengadakan penelitian yang lebih lanjut penulis mengadakan kajian berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya penjiplakan atau pengulangan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas adanya jual beli yang menjadi rujukan dan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu :

1. Rokhatin Nurjanah, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (studi kasus di pasar tradisional Cilongok kabupaten banyumas)*. Yang di dapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli dalam sistem cimitan di pasar cilongok kabupaten banyumas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Cara cimitan tersebut merupakan salah satu jual beli yang didasari prinsip saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak yang merupakan unsur yang di benarkan dalam islam berdasarkan dalil-dalil al Qur'an dan

Hadist. Namun sebagian fuqoha berpendapat bahwa semua komoditi yang ditentukan oleh syara', maka harus diukur dengan timbangan. Adapun pendapat para ulama jual beli yang tidak ditimbang berdasarkan adat setepat yang di dasari kerelaan, maka jual beli tersebut dikategorikan sah hukumnya.³

2. Nurul Ita Sari, 2017 *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan cara Comotan (studi kasus pasar tugu Bandar Lampung)*. Yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comotan dipasartuguh Bandar Lampung merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa di takaran atau ditimbang terlebih dahulu. Transaksi jual beli dengan cara comot di pasar tugu Bandar Lampung merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual bumbu dapur. Karena cara jual beli dengan cara comot dilakukan dengan adanya unsure kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan tinjauan hukum islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot ialah di perbolehkan/ tidak menyalahi. Karena jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dimana pembeli dan penjual sama-sama rela tanpa ada unsur paksaan. Cara comot tersebut merupakan salah satu jual beli yang didasari

³Rohmatinnurjanah, *tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan cara cimitan, studi kasus di pasar tradisional cilingok kabupaten banyumas*, (purwokerto: IAIN purwokerto, 2017).

prinsip saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak, dan unsur yang dibenarkan dalam Islam berdasarkan al Qur'an dan Hadist.⁴

3. Nursha'idah, 2018, berjudul "*Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus terhadap pedagang ikan lamnga, kecamatan mesjidraya kabupaten Aceh Besar)*" yang di dapat dalam skripsi ini adalah jual beli *Jizaf* merupakan merupakan transaksi jual beli tumpukan atau taksiran . praktik jual beli secara *Jizaf* yang dilakukan di pasar ikan lamnga menggunakan dua cara, yang pertama dengan menumpuk tanpa dilakukan penimbangan, dan kedua dengan kiloanya Ini menimbang terlebih dahulu. Selain itu, praktik mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang di jadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Dalam Islam transaksi jual beli secara *Jizaf* diperbolehkan ditegaskan dengan adanya hadist Nabi saw, serta didukung oleh pendapat-pendapat ulama. Dan praktik jual beli ikan secara *jizaf* di pasar lamnga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melukan tumpukan (*jizaf*).⁵

Disini jelas bahwa dari ketiga uraian diatas peneliti yang dilakukan sama-sama membahas mengenai jual beli sitem cimitan. Namun ada perbedaan dan ciri khas tersendiri, dimana yang membedakan yang

⁴Nurul Ita Sari, *tinjauan hukum islam tentang jua lbeli bumbu dapur dengan cara comot, studi kasus di pasar tugu Bandar lampung*, (lampung:universitas islam negeri, 2018).

⁵Nursha'idahmd,*jual beli ikan sistem tumpukan (jizaf) dalam petrspektif hukum islam ,studi kasus terhadap pedagang ikan di pasar ikan lamnga kecamatan masjid raya kabupaten aceh besar*, skripsi,(Banda Aceh: universitas islam negeri ar-raniry,2018)

menjadi ciri khas dari penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu rata-rata dari ketiga penelitian tersebut menggunakan perspektif cara umum yaitu pendekatan hukum islam atau pun hukum ekonomi islam tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif yang lebih spesifik yaitu masalah mursalah.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "*al-bay'*" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan jual beli.

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.

Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthot atau ungkapan *ijab qabul*. *Ijab* (ungkapan menjual dari penjual) dan *qabul* pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, darah, babi, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu oleh Agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. Jika jenis benda-benda itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang tidak sah.

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.⁶

2. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

a. Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi

⁶ Drs. Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2007) hlm 65

ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

1) *Berakal*

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fikih disebut *aqil* (عاقِل) adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang gila, alias tidak waras. Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi.

2) *Baligh*

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang di perjual-belikan hanyalah benda-benda nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD. Namun apabila anak kecil hanya ditugaskan untuk berjual-beli oleh orang tuanya, maka para ulama membolehkan. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

3) Tidak harus Muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat jual beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan.

Maka seorang muslim boleh berjual beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Dan hal itu juga dilakukan oleh Rosulullah SAW, Ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang yahudi.

b. *Ijab Qabul*

Rukun yang kedua dari jual-beli adalah adanya *ijab qabul*, yaitu *shighat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan *shighat* itu terdiri dari dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul*. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara jumhur ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah tentang mana yang disebut *ijab* dan mana yang disebut *qabul*.

1) Tidak boleh bertentangan

Agar *ijab* dan *qabul* menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga atau pun dalam masalah tunainya pembayaran.

2) *Sighat Madhi*

Dalam bahasa Arab, *sighat* akad harus diucapkan dalam bentuk *madhi*, atau sesuatu perbuatan yang sudah lewat waktunya. Misalnya kata *bi'tuka* (بعثتك) yang berarti, "Aku telah menjual kepadamu", atau lafadz *isytaraitu* (اشتريت) yang berarti Aku telah membeli.

Tujuan penggunaan bentuk lampu (*pas*) adalah untuk memastikan bahwa akad ini sah dan sudah terjadi keputusan antara kedua belah pihak. Barangkali dalam bahasa populer sering disebut dengan istilah deal. Maka *sighat* itu diucapkan dalam bentuk lampau.

Dan *ijab* atau qabul tidak boleh dinyatakan dalam bentuk istifham atau bentuk pertanyaan. Maka lafadz *ijab* ini tidak sah. *Ijab Qabul* juga tidak sah apabila hanya disampaikan dalam bentuk masa yang akad datang.

3) Tidak butuh saksi

Umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi.

4) Boleh dengan tulisan atau isyarat

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya.

Namun ulama lain membolehkan akad jual beli dengan sistem *mu'athaah*, (معاطاه) yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz. .

3. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Quran hadir sebagai risalah dasar sekaligus pegangan umat islam dan menjadikannya sumber utama, sehingga terdapat anjuran serta larangan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat termasuk kaitanya dengan penelitian ini yaitu jual beli *jizaf* (Taksiran) Di dalam Al Qur'an sudah di jelaskan dalam Surat Al Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya; “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Surat Al Isra' ayat 35)

4. Konsep jual beli *jizaf* (Taksiran)

Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat pada huruf *jim*-nya, tetapi harakat kasrahnya lebih *fasih* dan *masyhur* dibanding harokat yang lainnya. Kalimata ini berasal dari kata persia yang di jadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa di takar, ditimbanga atau dihitung sescara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya, *jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa arab, ”*Jazafa lahu fil koyl* (dia memperbanyak takaran untuknya)”. Standarnya adalah masalah

(memudahkan dalam menggunakan istilah arab. Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *Jizaf* (tanpa ditakar atau ditimbang) juga bisa disebut dengan istilah taksiran, apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba *fadh*. Hal itu karena jual beli suatu barang dengan barang sejenisnya sedangkan salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya suatu yang haram maka wajib untuk di jauhi. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk ke dalam kategori komoditas ribawi.

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut :

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.
- d. Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.

- f. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.⁷

5. Jual beli *Jizaf* menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Kesepakatan penjual dan pembeli

Dalam pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “ *penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati*”. Dalam pasal 66 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan “*pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja*”.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah.*, hlm.149-150

b. Serah Terima Barang

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan *“apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan “dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”*⁸

6. Konsep Keadilan Bisnis Islam

Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan *al-adl*. Secara Etimologis kata *al adl* bermakna jujur, adil, seimbang sama, sesuai dan moderat. Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.

Menurut Ahmad Azhar Basyir. keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Selanjutnya Imam Ali mendefinisikan Adil adalah

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.37

menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawaan) menempatkannya bukan pada tempatnya.” Jika hal ini menjadi sendi kehidupan masyarakat. Konsep keadilan melibatkan apa saja yang setimpal, seimbang dan benar-benar sepadan bagi setiap individu.

Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang meny eluruh bagi semua Keadilan adalah sebuah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan keadilan terhadap semua nilai dalam kehidupan pada segi-segi atau sudut- sudut ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih mendalam yakni memberikan kesempatan penuh kepada individu untuk berkreasi, lalu memberikan keleluasaan untuk melakukan pekerjaan tersebut sertamemperoleh upah atau imbalan dalam batas wajar yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup umat Islam. Atau lebih singkatnya, semua individu memiliki kesempatan penuh dan juga sama porsinya.⁹ Islam memandang manusia itu sebagai sebuah satu kesatuan yang mana kesatuan tersebut tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani, antara kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan materialnya. Hal inilah yang paling membedakan kehidupan seorang Muslim dengan kehidupan lainnya. Dalam hidup muslim Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian pada kehidupan masyarakat. Hakikatnya, Allah Subhanahu Wata’ala juga memerintahkan kita untuk berlaku adil

⁹ Hafidz Taqiyuddin, *Konsep Islam tentang Keadilan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hlm.78

dalam transaksi jual beli. Menyempurnahkan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut *tadlis* (transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli).

Setiap transaksi dalam Islam harus di asarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *Ridha*).¹⁰ *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barang dagangannya bahwa semua itu baik. Setiap muslim harus sekuat tenaga untuk berlaku dan bersikap jujur (adil), sebab sekarang ini sudah banyak orang yang berani menipu pelanggannya demi keuntungan semata. Bagi yang berani melakukan hal tersebut, maka kehinaan nantinya yang akan diterimanya di hari kiamat. Perbuatan curang dalam mengurangi jumlah takaran pada timbangan mengecewakan pembelinya.

7. Masalah Mursalah

Secara etimologi, kata " *أَصْحَح* ", jamaknya " *أَصْصَاح* " berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan " *انخيز وانصاب* " yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadang- kadang disebut pula dengan " *الستصالح* " yang berarti mencari yang baik.¹¹

¹⁰ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam* h, 41.

¹¹ Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), hlm. 157.

Secara definitif dapat dipahami bahwa masalah mursalah merupakan sebuah metode istinbât hukum (legal theory) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya. Untuk itu Imâm al-Ghazâlî mengklarifikasikan istislâh atau masalah mursalah sejajar dengan istihsân di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki qiyâs. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah “usûl al-mafhûmah”, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadis.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah tentang unsur atau hakikat masalah mursalah tersebut yang terdiri atas:

- a. Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudaratan) bagi manusia.
- b. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelembagaan hukum Islam (maqâsid al-syarî'ah)

- c. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari Legislator untuk menolak dan menerimanya.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap

suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.¹²

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara observasi langsung ke tempat penelitian yaitu pada bakul bumbu dapur di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

¹² Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 24.

guna untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi. Melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci mengenai data yang akan digunakan untuk memperoleh deskripsi data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti.¹³

2. Lokasin Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dikarenakan masih banyaknya warung-warung (penjual) bumbu dapur yang berjualan di desa silirejo.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan tentang jual beli *Jizaf* (taksiran) pada bakul bumbu dapur di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi berbagai referensi yang memuat berbagai informasi tentang jual beli *Jizaf* (taksiran) pada bakul bumbudapur di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Referensi tersebut dapat berupa pustaka berupa buku-buku, jurnal atau informasi-informasi lain

¹³ Muchamad, Fauzi, *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm., 59.

yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis sebagai pendukung kelengkapan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Metode ini dilakukan penulis dengan cara wawancara secara langsung di lapangan (*face to face*) dengan pihak yang berakad yaitu pembeli dan penjual bumbu dapur.

b. Wawancara

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁴

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan penjual dan pembeli bumbu dapur di Desa Silirejo.

c. Dokumentasi

Penulis akan mencari keterangan serta data-data yang berkaitan dengan jual beli taksiran (*jizaf*) pada bakul bumbu dapur di Desa Silirejo.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan,

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm., 85

pada saat di lapangan. Analisa deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif. Teknik analisis data meliputi :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.¹⁵ Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, dan observasi serta dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab rumusan-rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengenai sistem jual beli bumbu dapur dengan sistem taksiran (*jizaf*)

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum.¹⁶ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan-catatan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 15.

¹⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 151.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah melakukan reduksi data, display atau penyajian data langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis data-data terkait dengan Tinjauan Hukum Islam dalam praktek jual beli taksiran (*jizaf*) pada Masyarakat Muslim bakul bumbu dapur di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan.

H. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang konsep-konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangka, dalam bab ini akan

dipaparkan tentang teori jual beli taksiran (*jizaf*) dan teori masalah mursalah

Bab III Merupakan hasil penelitian yaitu praktik jual beli bumbu dapur di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Berisi analisis hasil penelitian. Berisikan tentang Mengapa Jual Beli Bumbu Dapur di Desa Silirejo Kecamatan Pekalongan Menggunakan Model taksiran (*Jizaf*) dan Tinjauan Hukum Islam jual beli taksiran (*jizaf*) pada Masyarakat Muslim bakul bumbu dapur di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan.

Bab V Berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Terjadinya jual beli dengan cara taksiran (*jizaf*) di desa silirejo kabupaten pekalongan yaitu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Dan para penjual bumbu dapur memilih menggunakan jual beli taksiran (*jizaf*) supaya lebih memudahkan untuk menjual dengan cara cepat dan mudah. Dan terjadinya jual beli taksiran (*jizaf*) tersebut karena pembeli menginginkan pembelian yang cukup untuk keperluan harian saja hal ini yang menyebabkan adanya jual beli bumbu dapur dengan cara taksiran (*jizaf*) tersebut.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Dengan *Jizaf* Pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan dari segi maslaha mursalah adalah *maslahah* yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan karena hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini dapat menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *maslahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Demikian halnya, disebut *mursalah* karena syarak tidak. Namun praktiknya atupun proses jual beli tersebut sudah umum dilakukan oleh para pembeli, sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, Bahkan jual beli ini, menurut analisis penulis, banyak mendatangkan dampak positif di kalangan mayoritas masyarakat di Desa Silirejo baik bagi pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian yang sudah melekat di

kalangan pedagang bumbu dapur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tak hanya penjual yang diuntungkan pembeli juga diuntungkan dengan sistem taksiran tersebut karena pembeli bisa membeli bumbu dapur sesuai kebutuhan yang akan digunakan untuk masak harian saja, Sebaliknya ketika perdagangan tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika dikalangan mereka. Berdasarkan *Maşlahah Mursalah* yang telah dijelaskan di atas, yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka Jual beli Dengan Sistem *Jizaf* Pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan hukumnya adalah boleh (mubah).

B. Saran

1. Seharusnya penjual dalam penerapan jual beli taksiran (*jizaf*) selalu menerapkan keadilan dan tanpa mengurangi barang dagangan yang dijual ke pembeli sesuai dengan harga pada umumnya.
2. Seharusnya pembeli pada saat transaksi atau akad menyebutkan beberapa berat yang diinginkan sehingga terhindar dari praktik jual beli dengan cara taksiran (*jizaf*)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah Al-Mushlih, 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.

Ahmad Sarwat, Lc. MA, 2018. *Fiqh Jual-beli*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.

Al Qur'an surat al isra ayat; 35 juz. 15

Al Yasa" Abubakar, 2016. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Jakarta: Kencana.

Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min, 1997. 'Ilm al-Ushul, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*.

Drs. Harun, MH, 2007. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University press.

Hafidz Taqiyuddin, 2009. *Konsep Islam tentang Keadilan* (Jakarta: PT Grafindo Persada.

Hafidz Taqiyuddin, *Konsep Islam tentang Keadilan*.

Hafidz Taqiyuddin, 2009. *Konsep Islam tentang Keadilan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

Ibnu Rusyd, 2007. *Bidayatul Mujtahid, terj. Ahmad Abu Al-Majdi*, (Jakarta: Pustaka Azzam.

Imam Mustofa, 2013. *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGranfindo Persada..

Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*.

M. Maslehuddin. *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, 1985. *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1.

- Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchamad Fauzi, 2009 *Metode Kualitatif, Sebuah Pengantar*, (Semarang: Walisongo Press..
- Muhammad Idrus, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Mukhsin Jamil, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Romli, 1999. *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata.
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumardi Suryabrata, 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai, 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahbah Az-Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, Ter. Abdul Hayyie alKattani, dkk Cet. Ke-2 Jakarta: Gema Insani.

JURNAL SKRIPSI

- Adam Aryo Gumilar 2020. TINJAUAN AKADJUAL BELI TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEBASAN RUMPUT KOLONJONO Studi Kasus Di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Nursa'idah. 2018 “*jual beli ikan system tumpukan (jizaf) dalam petrspektif hokum islam, studi kasus terhadap pedagang ikan di pasar ikan lamnga kecamatan mesjid raya kabupaten aceh besar*” *Ejurnal*, skripsi, Banda Aceh : universitas islam negeri ar-raniry,

Rohmatin,nurjanah. 2017 “*tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan cara cimitan, studi kasus di pasar tradisiaonal cilingok kabupaten banyumas*”. purwokerto : IAIN Purwokerto.

Sari,Nurul Ita. 2018 .”*tinjauan hokum islam tentang jual beli bumbu dapur dengan cara comot, studi kasus di pasar tugu Bandar lampung*” skripsi. lampung:universitas islam negeri,

Siswadi, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I, 2013. “*Jual Beli dalam Perspektif Islam*” Jurnal Ummul Qura Vol III, No.2.

WAWANCARA

Ibu isah .penjual bumbu dapur di desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan *wawancara pribadi pada* tanggal 11 maret 2022.

Ibu casiyah. penjual bumbu dapur di desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan *wawancara pribadi pada* tanggal 12 maret 2022

Ibu maryam penjual bumbu dapur di desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan *wawancara pribadi pada* tanggal 13 maret 2022

Wawancara dengan ibu atik salah satu pembeli di desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada tanggal 20 maret 2022.

Wawancara dengan ibu Ijah salah satu pembeli di desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada tanggal 20 maret 2022.

Wawancara dengan ibu Suriah salah satu pembeli di desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 maret 2022.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Skripsi “ TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN *JIZAF* (Studi Pada Bakul Bumbu Dapur di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

1. Kapan usaha warung sembako dan bumbu ini didirikan dan sudah berapa lama beroperasi ?
2. Adakah karyawan yang ikut bekerja dan jika ada berapa jumlah karyawan yang anda miliki ?
3. Siapa saja pembeli yang datang untuk membeli di warung sembako ini ?
4. Apa saja yang dijual di warung sembako ini ?
5. Sistem jual beli yang biasanya dilakukan antara anda dan pembeli ?
6. Untuk barang dagangan yang dijual didapatkan darimana ?
7. Apakah pernah terjadi pembebeli yang melakukan complain kepada anda yang dikarenakan pesanan dianggap tidak sesuai ?
8. Jika ada, bagaimana proses paska complain itu terjadi antara anda sebagai penjual dengan pembeli ?
9. Apakah anda tahu dalam Islam ada sistem jual beli comotan yang dinamakan *Jiazf* ?
10. Apakah benar anda adalah konsumen/pembeli di warung sembako dan bumbu dapur ?
11. Barang apa yang anda beli dari warung bumbu dapur tersebut ?

12. Dengan sistem pembayaran seperti apa yang anda lakukan dengan penjual tersebut ?
13. Apakah barang yang anda beli telah sesuai dengan yang anda beli ?
14. Berapakah harga barang yang biasanya anda beli ?

TRANSKIP WAWANCARA

Tanya Jawab kepada warung sembako dan bumbu dapur ibu isah

1. Kapan usaha warung sembako dan bumbu ini didirikan dan sudah berapa lama beroperasi ?

Dari hasil wawancara dari pemilik warung bumbu dapur ibu Isah berdirinsejak tahun 2000, n ya sudah 12 tahunan berdiri sampai sekarang,

2. Adakah karyawan yang ikut bekerja dan jika ada berapa jumlah karyawan yang anda miliki ?

Tidak ada karyawan mas, hanya saya sama suami saya yang bekerja.

3. Siapa saja pembeli yang datang untuk membeli di warung sembako ini.?

Kalo yang membeli warung sembako saya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang membeli di warung sembako saya. Jarang bapak-bapak dan mas-mas karena di sini hanya menjual sembako dan bumbu dapur saja.

4. Apa saja yang dijual di warung sembako ini?

Kalo di sini saya berjualan sembako dan bumbu dapur, seperti beras, kecap, gula telur, rinso dan sampo, sayur-sayuran bumbu dapur seperti bawang, cabai merica, laos, dll.,

5. Sistem jual beli yang biasanya dilakukan antara anda dan pembeli ?

Orang datang terus si pembeli bilang mau beli bu cabai Rp. 3000 ya bu. Kemudian saya langsung meleyani dan mengambil cabai dengan

comot hanya kira-kira saja. Karena biar mudah dan cepat.

6. Untuk barang dagangan yang dijual didapatkan darimana ?

Untuk barang saya beli dari pasar tradisoanl pasar wiradesa

7. Apakah pernah terjadi pembebeli yang melakukan complain kepada anda yangdikarenakan pesanan dianggap tidak sesuai ?

Kalo itu hampir tidak ada mas. Kalo tawar menawar sering mas, hehe

8. Jika ada, bagaimana proses paska complain itu terjadi antara anda sebagai penjual dengan pembeli.?

Tidak ada mas.

9. Apakah anda tahu dalam Islam ada sistem jual beli comotan yang dinamakan

Jiazf ?

Tidak tahu mas.

Tanya Jawab kepada warung sembako dan bumbu dapur ibu casiah

1. Kapan usaha warung sembako dan bumbu ini didirikan dan sudah berapa lama beroperasi ?

Dari hasil wawancara dari pemilik warung bumbu dapur ibu Isah berdirinsejak tahun 1990,n ya suadah lama puluhan tahun berdiri sampai sekarang, dah lupa kapan berdirinya kira-kira tahun 90.n mas

2. Adakah karyawan yang ikut bekerja dan jika ada berapa jumlah karyawan yanganda miliki ?

Tidak ada karyawan mas, hanya saya sendiri mas yang berjualan.

3. Siapa saja pembeli yang datang untuk membeli di warung sembako ini.?

Kalo yang membeli warung sembako saya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yaa sekitar sini saja mas. Warung kecil.n .

4. Apa saja yang dijual di warung sembako ini?

Kalo disi saya berjualan sembako dan bumbu dapur, seperti beras, kecap, gula telur, rinso dan sampo, sayur-sayuran bumbu dapur seperti bawang, cabai merica, laos, dll,,

5. Sistem jual beli yang biasanya dilakukan antara anda dan pembeli ?

Orang datang terus si pembeli bilang mau beli bu cabai Rp. 3000 ya bu. Kemudian saya langsung meleyani dan mengambil cabai dengan comot hanya kira-kira saja. Karena biar mudah dan cepat.

6. Untuk barang dagangan yang dijual didapatkan darimana ?

Untuk barang saya beli dari pasar tradisoanl pasar wiradesa

7. Apakah pernah terjadi pembebeli yang melakukan complain kepada anda yangdikarenakan pesanan dianggap tidak sesuai ?

Kalo itu hampir tidak ada mas. Kalo tawar menawar sering mas, hehe

8. Jika ada, bagaimana proses paska complain itu terjadi antara anda sebagai penjual dengan pembeli.?

Tidak ada mas.

9. Apakah anda tahu dalam Islam ada sistem jual beli comotan yang dinamakan

Jiazf ?

Tidak tahu mas.

Tanya Jawab kepada warung sembako dan bumbu dapur ibu maryam

1. Kapan usaha warung sembako dan bumbu ini didirikan dan sudah berapa lama beroperasi ?

Dari hasil wawancara dari pemilik warung bumbu dapur ibu Isah berdirinsejak tahun 2000,n mas. Sudah 12 tahun berdiri sampai sekarang.

2. Adakah karyawan yang ikut bekerja dan jika ada berapa jumlah karyawan yang anda miliki ?

Tidak ada karyawan mas, kadang kala di bantu sama anak saya berjualan.

3. Siapa saja pembeli yang datang untuk membeli di warung sembako ini.?

Kalo yang membeli warung sembako saya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yaa sekitar sini saja mas. Warung kecil.n .

4. Apa saja yang dijual di warung sembako ini?

Kalo disi saya berjualan sembako dan bumbu dapur, seperti beras, kecap, gula telur, rinso dan sampo, sayur-sayuran bumbu dapur seperti bawang, cabai merica, laos, dll,,

5. Sistem jual beli yang biasanya dilakukan antara anda dan pembeli ?

Orang datang terus si pembeli bilang mau beli bu cabai Rp. 3000 ya bu. Kemudian saya langsung meleyani dan mengambil cabai dengan

comot hanya kira-kira saja. Karena biar mudah dan cepat.

6. Untuk barang dagangan yang dijual didapatkan darimana ?

Untuk barang saya beli dari pasar tradisoanl pasar wiradesa

7. Apakah pernah terjadi pembebeli yang melakukan complain kepada anda yangdikarenakan pesanan dianggap tidak sesuai ?

Kalo itu hampir tidak ada mas. Kalo tawar menawar sering mas, hehe

8. Jika ada, bagaimana proses paska complain itu terjadi antara anda sebagai penjual dengan pembeli.?

Tidak ada mas.

9. Apakah anda tahu dalam Islam ada sistem jual beli comotan yang dinamakan

Jiazf ?

Tidak tahu mas.

Tanya jawab kepada pembeli bumbu dapur yang bernama Ibu Atik

1. Apakah benar anda adalah konsumen/pembeli di warung sembako dan bumbu dapur ?

iya mas.

2. Barang apa yang anda beli dari warung bumbu dapur tersebut ?

Sayur-sayuran, cabai, bawang kadang pula hanya beli beras saja, ya tergantung kebutuhan memasak mas.

3. Dengan sistem pembayaran seperti apa yang anda lakukan dengan penjual tersebut ?

Dengan cara comot. kadang di timbang. Ya sesuai mau

membelinya sedikit apa banyak.

4. Apakah barang yang anda beli telah sesuai dengan yang anda beli ?

Samapai saat ini sesuai c mas. Kareana saya juga lihat, ya kadang kala nawar mas., “di lebiin dikit mbak hehe”. (ujar ibu atik) gitu mas.

5. Berapakah harga barang yang biasanya anda beli ?

Kalo barang mah terserah saya mau beli berapa penjual menerimanya.

Entah itu mau beli cabai Rp 3000 mbak. Penjual langsung melayani.

Tanya jawab kepada pembeli bumbu dapur yang bernama Ibu ijah

1. Apakah benar anda adalah konsumen/pembeli di warung sembako dan bumbu dapur ?

iya mas.

2. Barang apa yang anda beli dari warung bumbu dapur tersebut ?

Sayur-sayuran, cabai, bawang kadang pula hanya beli beras saja, ya tergantung kebutuhan memasak mas.

3. Dengan sistem pembayaran seperti apa yang anda lakukan dengan penjual tersebut ?

Dengan cara comot. Dkadang di timbang. Ya sesuai mau membelinya sedikit apa banyak.

4. Apakah barang yang anda beli telah sesuai dengan yang anda beli ?

Samapai saat ini sesuai c mas.

5. Berapakah harga barang yang biasanya anda beli ?

Kalo barang mah terserah saya mau beli berapa penjual

menerimanya.

Entah itu mau beli cabai Rp 3000 mbak. Penjual langsung melayani.

Tanya jawab kepada pembeli bumbu dapur yang bernama Ibu suriah

1. Apakah benar anda adalah konsumen/pembeli di warung sembako dan bumbu dapur ?

iya mas.

2. Barang apa yang anda beli dari warung bumbu dapur tersebut ?

Sayur-sayuran, cabai, bawang kadang pula hanya beli beras saja, ya tergantung kebutuhan memasak mas.

3. Dengan sistem pembayaran seperti apa yang anda lakukan dengan penjual tersebut ?

Dengan cara comot. Dkadang di timbang. Ya sesuai mau membelinya sedikit apa banyak.

4. Apakah barang yang anda beli telah sesuai dengan yang anda beli ?

Samapai saat ini sesuai c mas.

5. Berapakah harga barang yang biasanya anda beli ?

Kalo barang mah terserah saya mau beli berapa penjual menerimanya.

Entah itu mau beli cabai Rp 3000 mbak. Penjual langsung melayani.

DOKUMENTASI

1. Warung Sembako Ibu Isah



2. Warung Sembako Ibu Casiah



3. Warung Sembako Ibu Maryam



4. Pembeli Ibu Ijah



5. Pembeli Ibu Atik



6. Pembeli Ibu Suriah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Muhammad Furqon
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Oktober 1995
Agama : Islam
Alamat : Desa Silirejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Tasijan
Nama Ibu : Katoni

Riwayat pendidikan

1. MIS Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
2. MTS HIFAL Banyurip Alit.
3. MA HIFAL banyurip alit.
4. Uin K.H. Abdurrahman Wahid, masuk 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, semoga dapat digunakan seperlunya sebagai data pelengkap dalam penyusunan skripsi

Pekalongan, 17 Juli 2023
Yang Membuat,

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD FURQON
NIM : 2014116095
Fakultas/Prodi : FAŞYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN *JIZAF*
(Studi pada Masyarakat Muslim Bakul Bumbu Dapur
Di Desa Silirejo Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Juli 2023

MUHAMMAD FURQON
NIM. 2014116095

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.